



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pematang, 15 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT Truba Jaga Cita), tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxx, tanggal lahir Cimahi, 27 Maret 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2025/PA.Cmi telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (xxxxx) adalah suami dari Termohon (xxxxx) yang menikah pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan memenuhi

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2025/PA.Cmi



syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3277031082024020, tertanggal 16 Januari 2025;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di, Kota Cimahi;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
 - 6.1. Termohon seringkali bersikap kurang menghargai Pemohon, yakni Termohon seringkali merasa kurang bersyukur dengan penghasilan yang dihasilkan Pemohon, Bahkan Termohon meminta nafkah lebih kepada Pemohon;
 - 6.2. Termohon memiliki sikap temperamental, seperti ketika Pemohon telat mendapatkan gaji, Termohon seringkali bersikap marah dan melawan perkataan Pemohon;
 - 6.3. Termohon seringkali bersikap tidak taat kepada Pemohon, yakni Termohon seringkali pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon,
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 dan dihitung kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon, pada akhir bulan Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya musyawarah secara kekeluargaan untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

10. Bahwa gugatan Pemohon tersebut setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri.

Bahwa persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk menceraikan Termohon karena permohonan yang diajukannya belum sempurna dan Pemohon akan menyempurnakan permohonannya tersebut dan untuk selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2025/PA.Cmi



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon malah menyatakan akan mencabut permohonannya tersebut karena menurut Pemohon, permohonan Pemohon kurang sempurna dan Pemohon akan menyempurnakannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, oleh karena itu ketidakhadiran termohon dianggap menyetujui pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 138/Pdt.G/2025/PA.Cmi dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 H., oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Masnun, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Taufik Ahmad, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Masnun, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Taufik Ahmad, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya PNPB : Rp. 60.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------|
| 2. Biaya Proses/ ATK | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| <u>J u m l a h</u> | <u>: Rp.</u> | <u>190.000,00</u> |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)